

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 70 TAHUN 1993**

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG
DAN BARANG DI JALAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan telah Diatur ketentuan mengenai struktur dan golongan tarif angkutan
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
2. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organsasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor km.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 1991;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DI JALAN**

BAB I

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 1

Tarif angkutan penumpang terdiri dari tarif angkutan dimaksud dalam trayek tetap dan teratur dan tarif angkutan tidak dalam trayek.

Pasal 2

- (1) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Trayek antar kota antar propinsi;
 - b. Trayek antar kota dalam propinsi
 - c. Trayek kota;
 - d. Trayek pedesaan;
 - e. Trayek lintas batas negara
- (2) Golongan tarif angkutan penumpang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari kelas ekonomis dan kelas non ekonomi

Pasal 3

Pelayanan kelas non sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) jenis tingkat pelayanan sesuai dengan tingkat yang diberikan.

Pasal 4

Perimbangan jumlah armada yang dimiliki oleh perusahaan angkutan untuk pelayanan ekonomi dan non ekonomi ditetapkan berdasarkan :

- a. kebutuhan angkutan;
- b. wilayah operasi dan trayek yang dilayani.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diatur dengan keputusan direktur jenderal perhubungan darat.

Bagian Kedua

Penetapan Tarif

Pasal 6

- (1) Tarif dasar dan tarif jarak angkutan penumpang bus kota kelas ekonomi ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.
- (2) Tarif dasar angkutan penumpang bus kota kelas non ekonomi ditetapkan sesuai dengan tarif dasar bis kota kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Tarif pelayanan tambahan dan tarif jarak angkutan penumpang bus kota kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.
- (4) Bus kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang dipergunakan untuk angkutan kota, mempunyai tempat duduk lebih dari 26 (dua puluh enam) penumpang.
- (5) Tarif angkutan penumpang bus kota yang mempunyai tempat duduk antara 9 (sembilan) sampai dengan 26 (dua puluh enam) penumpang ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
- (6) Tarif angkutan kota dengan mobil penumpang ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah tingkat I.

Pasal 7

- (1) Tarif dasar angkutan penumpang bus antar kota dalam propinsi dan antar kota antar propinsi untuk kelas ekonomi ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Tarif dasar angkutan penumpang bus antar kota dalam propinsi dan antar kota antar Propinsi untuk kelas non ekonomi, ditetapkan sesuai dengan tarif dasar bus kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Tarif pelayanan tambahan angkutan penumpang bus antar kota dalam propinsi dan antar kota antar propinsi untuk kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan yang bersangkutan.

- (4) Pedoman perhitungan tarif pelayanan tambahan bagi kelas non ekonomi ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan darat.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I menetapkan tarif jarak untuk kelas ekonomi bagi trayek-trayek yang seluruhnya berada dalam propinsi yang bersangkutan, sedangkan tarif jarak untuk kelas ekonomi bagi trayek-trayek yang melalui lebih dari satu propinsi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Berdasarkan tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 9

Penetapan tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 10

Tarif satuan dan tarif jarang angkutan penumpang pedesaan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 11

Tarif angkutan lintas batas negara ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 12

- (1) Tarif pengangkutan dengan taksi alam wilayah administrative kotamadya dan antar kotamadya dalam satu propinsi ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.

- (2) Tarif pengangkutan dengan taksi antar kotamadya yang melalui lebih dari satu propinsi ditetapkan oleh Menteri Perhubungan atas usul Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Tarif pengangkutan dengan cara sewa dan pengangkutan pariwisata didasarkan atas kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Bagian Ketiga

Pengumuman Tarif Angkutan Penumpang

Pasal 13

- (1) Tarif jarak angkutan penumpang kelas non ekonomi yang ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan yang bersangkutan harus diumumkan kepada masyarakat luas melalui media massa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif yang ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan diberlakukan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

TARIF ANGKUTAN BARANG

Pasal 14

Tarif angkutan barang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 September 1993

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Para Kepala badan dilingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
5. Para Kepala Kepolisian Daerah;
6. Para kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
7. Para kepala Direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
8. Para kepala Dinas LLAJ Daerah Tingkat I.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : **KM 71 TAHUN 1993****

TENTANG

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan Pengemudi telah diatur ketentuan mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
2. Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80, dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 tahun 1994;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUGAN TENTANG
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
2. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
3. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
4. mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
5. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
6. Kendaran khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
7. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
8. kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayarin;
- 10. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus;**

11. Penguji tipe kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut **uji tipe** adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara masal;
12. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
13. Sertifikat uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe;
14. Sertifikat uji tipe landasan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh direktur Jendaeral sebagai bukti bahwa tipe landasan khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe;
15. Sertifikat Registrasi uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh penanggung jawab pembuatan dan/atau perakit dan/atau pengimporan sebagai jaminan bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan atau kendaraan khusus yang dimuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Surat keterangan lulus uji tipe landasan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh penanggungjawab pembuatan dan/atau perakit dan/atau pengimporan sebagai jaminan bahwa setiap landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan/atau kendaraan khusus yang dibuat dan /atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis sama/sesuai dengan tipe landasan kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe landasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Tanda lulus uji tipe adalah tanda yang diterbitkan oleh penanggungjawab pembuatan dan/atau perakit dan/atau pengimporan dan ditempelkan seara permanen pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan/atau kendaraan khusus yang tipenya telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Tanda pengenal pabrik pembuatan kendaraan adalah tanda pengenal pabrik pembuatan kendaraan, berupa tulisan dan /atau simbul dan/atau gambar yang menunjukkan identitas pembuat, merek dan tipe kendaraan yang bersangkutan;

19. Buku uji berkala adalah tanda bukti uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus;
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

PERSYARATAN UMUM PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :
 - a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - b. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, maka :
 - a. setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
 - b. pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah, dan teknologi peralatan pengujian harus dilakukan secara cermat dan tepat;
 - c. pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.
 - d. Penguji harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta di lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan penguji yang tersedia;
 - e. Hasil uji berkala kendaraan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodic, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi layak pakai;
 - g. Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodic;
 - h. Kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji pada wilayah pelayanan yang bersangkutan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, maka :

- a. **bersarnya biaya pengujian** yang dipungut dari masyarakat **harus sama** dan seragam untuk seluruh Indonesia;
- b. **tidak boleh memungut biaya dari masyarakat dalam bentuk apapun**, selain biaya pengujian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- c. penetapan besarnya biaya pengujian, disamping tidak didasarkan atas perhitungan pengembalian biaya investasi dan operasional, juga tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan materiil dan/atau finansial;
- d. setiap unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi yang ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohonan yang memuat besarnya biaya yang dipungut dalam rangka pengujian kendaraan bermotor dan prosedur pengujian kendaraan bermotor;
- e. setiap tenaga penguji yang sedang melaksanakan tugas harus mengenakan tanda kualifikasi teknis pengujian;
- f. jumlah dan kualifikasi tenaga penguji harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan yang diuji dan peralatan pengujian;
- g. unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor terletak di daerah tingkat II.

Pasal 3

Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I yang secara operasional dilakukan oleh Dinas lalu lintas dan angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang secara operasional dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan Daerah Tingkat II.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan;
 - b. menetapkan persyaratan teknis pelaksanaan;
 - c. menerbitkan pedoman teknis;
 - d. memberikan bimbingan dan petunjuk;
 - e. mengawasi, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;

- f. menyelenggarakan pertemuan penguji seluruh Indonesia secara berkala sekali dalam setahun;
- g. menetapkan jumlah dan kualifikasi teknis tenaga penguji;
- h. menerbitkan dan mencabut tanda kualifikasi teknis tenaga penguji di seluruh Indonesia.
- i. Menyelenggarakan kursus pengujian kendaraan bermotor'
- j. Menyelenggarakan uji kualifikasi tenaga penguji;
- k. Menetapkan jumlah dan persyaratan teknis fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 5

- (1) Kepala kantor wilayah Departemen Perhubungan melakukan kegiatan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor pada daerah propinsi yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Kegiatan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) meliputi kegiatan mengawasi, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor pada daerah propinsi yang bersangkutan.

BAB III

LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA

Pasal 6

- (1) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap.
- (2) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. terletak pada daerah yang mudah dijangkau oleh pemilik kendaraan.
 - b. Sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;
 - c. Luas areal tanah yang tersedia sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
- (3) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperbolehkan apabila didalam suatu daerah tingkat II tertentu ternyata :

- a. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang harus dilayani; dan/atau
- b. kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat-tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala.

Pasal 7

- (1) Pada setiap daerah tingkat II disediakan sekurang-kurangnya I (Satu) unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Penunjukkan dan penetapan lokasi tempat pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pendapat Walikotamadya atau Bupati Daerah Tingkat II yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Penunjukan dan penetapan lokasi tempat pelaksanaan uji berkala untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Penunjukan dan penetapan lokasi tempat pelaksanaan uji berkala untuk Kotamadya Administratif Batam dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau setelah mendengar pendapat Ketua Badan Otorita Batam dan Walikotamadya Administratif Batam.

BAB IV

KODE WILAYAH PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 8

- (1) Kode wilayah uji berkala kendaraan bermotor terdiri dari susunan huruf dan angka yang menyatakan :
- (2) Huruf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan kode daerah propinsi tempat uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan.
- (3) Angka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan kode daerah tingkat II, lokasi tempat pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor pada masing-masing daerah tingkat II dan nomor urut.
- (4) Kode wilayah uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jendral.

BAB V

FASILTIAS DAN PERALATAN PENGUJIAN BERKALA KERENDARAAN BERMOTOR

Pasal 9

- (1) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor dapat berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap dan fasilitas pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (2) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. bangunan beban kerja;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan gudang;
 - c. jalan keluar-masuk
 - d. lapangan parkir
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar
 - g. fasilitas penunjuk untuk umum
 - h. fasilitas listrik
 - i. lampu penerangan
 - j. pompa air dan menara air
- (3) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai bangunan khusus.
- (4) Ketentuan mengenai tata letak, ukuran, konstruksi, spesifikasi teknis, pembangunan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan dan penggantian fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Fasilitas uji berkala kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tidak tetap berupa areal tanah yang permukaannya rata dengan luas sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Peralatan uji berkala kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.

- (2) Peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.

Pasal 12

- (1) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi :
 - a. alat uji suspensi roda (pit wheel suspension tester) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;**
 - b. alat uji rem;**
 - c. alat uji lampu utama;**
 - d. alat uji speedometer;**
 - e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC) dan ketebalan asap gas buang;**
 - f. alat pengukur berat;**
 - g. alat uji kincup roda depan (side slip tester)**
 - h. alat pengukur suara (sound level meter)**
 - i. alat pengukur dimensi**
 - j. alat pengukur tekanan udara;**
 - k. alat uji kaca;**
 - l. kompresor udara;**
 - m. generator set;**
 - n. peralatan bantu.**
- (2) Peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi :
 - a. alat uji suspensi roda (.....suspension tester), dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan bermotor;
 - b. alat uji rem;
 - c. alat pengukur dimensi
 - d. alat pengukur berat
 - e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
 - f. alat pengukur tekanan udara
 - g. kompresor udara;
 - h. generator set;
 - i. peralatan bantu.
- (3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) meliputi :

- a. alat uji rem;
- b. alat pengukur berat;
- c. alat pengukur dimensi;
- d. alat pengukur tekanan udara
- e. alat uji gas buang meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
- f. kompresor udara
- g. generator set;
- h. peralatan bantu

Pasal 13

- (1) Penggabungan terhadap 2 (dua) jenis atau lebih peralatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 menjadi satu kombinasi peralatan pengujian dapat dianggap sebagai 2 (dua) jenis atau lebih peralatan pengujian.
- (2) Kombinasi peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki unjuk kerja yang sama dengan masing-masing peralatan pengujian yang digabungkan.

Pasal 14

- (1) Peralatan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan sebagai peralatan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis, jumlah, kapasitas, teknologi yang digunakan, pengadaan, pemasangan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan dan penggantian peralatan uji berkala kendaraan bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap dengan jumlah kendaraan wajib uji pada suatu daerah tingkat II sebanyak 4.000 (empat ribu) unit atau lebih.
- (2) Peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap dengan jumlah kendaraan wajib uji pada suatu daerah tingkat II kurang dari 4.000 (empat ribu) unit.

- (3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap pada suatu daerah tingkat II yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).

BAB VI

PEMBANGUNAN FASILITAS DAN PERALATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 16

- (1) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor menjadi tanggungjawab Pemerintah.
- (2) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk
- (3) Apabila pemerintah daerah tingkat I mempunyai kemampuan untuk pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor, pemerintah daerah tingkat I yang bersangkutan dapat melaksanakan pembangunan tersebut sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dan dibawah koordinasi Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilaksanakan secara bertahap pada setiap daerah tingkat II.
- (2) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada skala prioritas yang dikaitkan dengan kondisi daerah tingkat II yang bersangkutan.
- (3) Penetapan skala prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. jumlah kendaraan wajib uji pada daerah tingkat II yang bersangkutan.
 - b. Luas wilayah daerah tingkat II yang dilayani.
 - c. Kondisi geografi
 - d. Tersedianya areal tanah yang ditetapkan sebagai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

TENAGA PENGUJI

Pasal 18

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan oleh tenaga pengujian yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.
- (2) Kualifikasi teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggungjawab secara berjenjang.

Pasal 19

- (1) Setiap tenaga pengujian yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) diberi sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk seluruh Indonesia.
- (3) Setiap tenaga pengujian yang sedang menjalankan tugas harus mengenakan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara benar sehingga mudah dibaca secara jelas.

Pasal 20

- (1) Persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh tenaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) meliputi :
 - a. pegawai negeri sipil (PNS) dengan golongan minimum II/b
 - b. mempunyai ijazah sekolah teknik tingkat menengah (STM) jurusan mesin atau pendidikan lain yang sederajat atau lebih tinggi dalam bidang kendaraan bermotor atau yang Disamakan;
 - c. usia minimum 21 tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik;

- f. memiliki surat izin mengemudi golongan B;
 - g. mampu melaksanakan kegiatan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
 - h. lulus pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor atau yang Disamakan;
 - i. disumpah sebagai penguji.
- (2) Pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h meliputi :
- a. teori, sekurang-kurangnya meliputi pengetahuan mengenai :
 - 1) teknologi kendaraan bermotor;
 - 2) konstruksi kendaraan bermotor;
 - 3) pengetahuan umum tentang kendaraan bermotor menurut jenis, ukuran, berat dan peruntukannya;
 - 4) ukuran bagian-bagian kendaraan bermotor dan cara mengukurnya;
 - 5) pengetahuan mengenai rancang bangunan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, bak muatan dan modifikasi;
 - 6) cara kerja dan unjuk kerja kendaraan bermotor;
 - 7) pengetahuan mengenai kendaraan khusus, kendaraan pengangkut bahan berbahaya, cara bekerja, cara memuat dan membongkar, dan cara pengujiannya;
 - 8) cara uji kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, evaluasi dan menentukan hasil pengujian;
 - 9) pengetahuan mengenai peralatan dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor, tatacara Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan serta fasilitas pengujian kendaraan bermotor;
 - 10) pengetahuan mengenai administrasi dan sistem pelaporan pengujian kendaraan bermotor;
 - 11) peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terutama yang menyangkut hl ikhwal mengenai kendaraan bermotor;
 - 12) ketentuan mengenai prosedur, tatacara, standar dan biaya pengujian
 - 13) ketentuan mengenai kualifikasi teknis, pembinaan dan pengawasan teknis tenaga penguji;
 - 14) ketentuan mengenai tanggungjawab, kewajiban dan hak penguji
 - b. praktek pengujian kendaraan bermotor
 - c. praktek kerja nyata di lapangan.

Pasal 21

- (1) Tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dicabut apabila :
 - a. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat dan/atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugasnya;
 - b. melaksanakan tugas sebagai tenaga penguji, menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. merusak dengan sengaja peralatan pengujian dan fasilitas penunjang lainnya;
 - d. tidak ditegaskan lagi pada unit pelaksana atau instansi pembina dan pengawas pengujian kendaraan bermotor;
 - e. dengan sengaja dan bukan karena pelaksana atau instansi pembina dan pengawas pengujian kendaraan bermotor;
 - f. di hukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat;
 - g. tenaga penguji untuk maksud-maksud tertentu, dengan sengaja tidak memasang/mengenakan tanda kualifikasi penguji, pada waktu melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal tanda kualifikasi teknis seseorang tenaga penguji dicabut dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tenaga penguji tersebut :
 - a. sejak tanggal dicabut tanda kualifikasi teknisnya, yang bersangkutan dinyatakan bukan sebagai tenaga penguji kendaraan bermotor dan tidak memiliki hak dan wewenang untuk menguji;
 - b. harus segera menyerahkan kembali tanda kualifikasi teknisnya kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tenaga penguji yang tanda kualifikasi teknisnya dicabut karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf f, dan huruf g, maka tenaga penguji tersebut selain harus mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga dikenakan sanksi tambahan berupa :
 - a. tidak boleh ditegaskan lagi sebagai tenaga penguji pada lingkungan unit pelaksana atau instansi pembina dan pengawas pengujian kendaraan bermotor
 - b. tidak boleh diusulkan kembali sebagai calon tenaga penguji kendaraan bermotor

Pasal 22

- (1) Secara berkala, sekurang-kurangnya setahun sekali Direktur Jenderal dapat menyelenggarakan pertemuan penguji tingkat nasional, dan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dapat menyelenggarakan pertemuan penguji tingkat Daerah Tingkat I.
- (2) Pertemuan penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya membahas mengenai :
 - a. evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian di masing-masing daerah maupun secara nasional;
 - b. kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing daerah, untuk memperoleh cara pemecahan yang tepat;
 - c. rencana dan program pelaksanaan peningkatan maupun pengembangan pengujian;
 - d. standar-standar pelaksanaan pengujian untuk keseragaman dan kemudahan, baik yang bersifat teknis maupun administratif;
 - e. informasi kemajuan teknologi kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
 - f. informasi kemajuan teknologi peralatan uji kendaraan bermotor;
 - g. data kendaraan bermotor, peralatan dan fasilitas uji, serta tenaga penguji;
 - h. upaya-upaya meningkatkan prestasi kerja penguji, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - i. dan lain sebagainya.

BAB VIII

BUKU UJI DAN TANDA UJI BERKALA SERTA TANDA SAMPING

Pasal 23

- (1) Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus serta kendaraan umum yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku dan tanda uji berkala.
- (2) Buku dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki unsur-unsur Pengamanan.

Pasal 24

- (1) Buku uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
 - a. nomor uji kendaraan
 - b. nama pemilik;
 - c. alamat pemilik;
 - d. merek/tipe;
 - e. jenis;
 - f. tahun pembuatan atau perakitan;
 - g. isi silinder;
 - h. daya motor penggerak;
 - i. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
 - j. nomor motor penggerak/mesin;
 - k. berat kosong kendaraan;
 - l. jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus;
 - m. jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk mobil barang dan mobil bus;
 - n. konfigurasi sumbu roda.
 - o. Ukuran ban terangan;
 - p. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - q. Ukuran utama kendaraan;
 - r. Daya angkut;
 - s. Masa berlakunya;
 - t. Bahan bakar yang digunakan;
 - u. Kode wilayah pengujian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, huruf dan angka serta unsur-unsur pengaman buku uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani dan/atau mengesahkan buku uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25

- (1) Tanda uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
 - a. kode wilayah pengujian;
 - b. nomor uji kendaraan;
 - c. masa berlaku.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, huruf dan angkat serta unsur-unsur pengaman tanda uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 26

- (1) Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), harus dilengkapi dengan tanda samping.
- (2) Tanda samping mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan, dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau kereta gandengan;
 - d. daya angkut orang dan barang;
 - e. masa berlaku uji kendaraan;
 - f. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (3) Tanda silang kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. berat kosong kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan;
 - c. daya angkut barang;
 - d. masa berlaku surat dan tanda uji;
 - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, huruf dan angkat serta unsur-unsur pengaman tanda uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB IX

PROSEDUR UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN, KERETA TEMPELAN, DAN KENDARAAN KHUSUS

Pasal 27

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat Registrasi uji tipe, dan tanda lulus tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan bermotor untuk yang pertama kali.
- (2) Sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat Registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh penanggungjawab pembuatan dan/atau perakitan dan/atau pengimporan kendaraan yang bersangkutan berdasarkan pengesahan dan sertifikat uji tipe, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Sertifikat Registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibuat dari bahan yang memiliki unsur pengaman.
- (5) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus pula diberi tanda lulus uji tipe dan tanda pengenal pabrik pembuatannya.

Pasal 28

- (1) Sertifikat Registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) harus selalu disertakan pada setiap kendaraan yang bersangkutan untuk kendaraan bermotor yang belum dikenakan kewajiban uji berkala dan kendaraan yang dibebaskan sementara dari uji berkala untuk yang pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1).
- (2) Tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) harus dipasang secara permanen pada bagian depan dan belakang kendaraan.
- (3) Tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus terbuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman.

Pasal 29

Tanda pengenal pabrik pembuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) harus dipasang secara permanen pada bagian belakang kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) harus didaftarkan kepada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor di wilayahnya selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berkala berakhir.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan uji berkala setelah masa pembebasan uji berkala berakhir.

Pasal 31

- (1) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, karoseri, bak muatan terbuka, bak muatan tertutup, dan modifikasi yang tipe kendaraan dalam keadaan lengkapnya tidak memiliki sertifikat uji tipe, harus memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari direktur jenderal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang jumlahnya tidak melebihi 10 (sepuluh) unit.
- (3) Kendaraan yang telah memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu terhadap setiap unit kendaraan yang dibuat dan /atau dirakit dan/atau diimpor.
- (4) Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh kepala kantor wilayah departemen Perhubungan tempat kendaraan tersebut dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor, setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kesesuaian antara fisik setiap kendaraan yang bersangkutan dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 32

- (1) Setiap kendaraan yang telah memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diwajibkan uji berkala sebelum kendaraan yang bersangkutan digunakan di jalan dan didaftarkan untuk memperoleh surat tanda motor kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, dan buku pemilikan kendaraan bermotor.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di wilayahnya.

Pasal 33

- (1) Permohonan uji berkala kendaraan bermotor untuk pertama kali dapat dibedakan menjadi :
 - a. kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat Registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe;
 - b. kendaraan yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe.
- (2) Permohonan untuk kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat Registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan
 - b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
 - c. memiliki surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor dan buku pemilik kendaraan bermotor;
 - d. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
 - e. fotokopi jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - f. membawa kendaraannya ke unit pelaksana pengujian berkala.
- (3) Permohonan untuk kendaraan yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. memiliki bukti-bukti kendaraan yang sah;
 - c. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
 - d. memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang bersangkutan dari Direktur Jenderal serta surat keterangan hasil pemeriksaan mutu dari kepala

- kantor wilayah tempat kendaraan tersebut dibuat, dan/atau dirakit dan/atau diimpor;
- e. fotokopi jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - f. membawa kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala.

Pasal 34

- (1) Permohonan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) ditolak apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) atau ayat (3) tidak dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 35

- (1) Apabila kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis :
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi.
- (3) Penguji ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan dari petugas penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 36

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.

- (4) Apabila permohonan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. melampirkan surat tanda terima laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan uji berkala pada saat masa berlaku uji berakhir;
 - c. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - d. lulus uji berkala.
- (2) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - c. menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknis dan/atau data pemilik dan/atau wilayah operasi kendaraan;
 - d. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.
- (3) Permohonan penggantian tanda lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;
 - b. melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada;
 - c. melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. membawa kendaraan untuk diuji kembali apabila telah habis masa berlakunya dan/atau apabila permohonan tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji berkala yang sah.
- (4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3) secara lengkap, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam, bukti perpanjangan, perubahan, atau penggantian harus sudah diberikan kepada pemohonan.

BAB X

PELAKSANAAN UJI BERKALA

Pasal 38

- (1) Uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memasang papan informasi yang memuat besarnya biaya yang dipungut dan prosedur pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Papan informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dipasang secara permanen pada lokasi yang mudah terbaca oleh masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia.
- (2) Peralatan uji sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dipelihara, dirawat dan dikalibrasi secara periodik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan, pemeliharaan dan kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada tanggal mulai berlakunya keputusan ini, maka :

- a. nomor uji yang telah diberikan pada kendaraan bermotor dinyatakan tetap berlaku dan tidak diganti;
- b. buku uji yang telah diterbitkan untuk kendaraan yang bersangkutan tetap berlaku dan dapat dipergunakan sampai dengan tahun 1996.
- c. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang belum dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor, tetap dapat melakukan pengujian berkala secara manual.

Pasal 42

- (1) Penanggungjawab rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang pada saat Keputusan ini diberlakukan telah melaksanakan kegiatan rancang bangun dan rekayasa kendaraan dengan jumlah melebihi 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe kendaraan, dan rancang bangunannya telah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal serta akan melaksanakan rekayasa, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini diberlakukan harus memenuhi ketentuan kewajiban uji tipe.
- (2) Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu yang diterbitkan sebelum keputusan ini diberlakukan dan yang diterbitkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan tetap berlaku sebagai pengganti Registrasi uji tipe.

Pasal 43

Ketentuan dalam Penetapan lalu lintas jalan-perhubungan pen-L.P. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Penetapan Menteri Perhubungan Nomor 2441/ment. Tanggal 1 Juli 1951, lembaran tambahan nomor 144, sepanjang yang menyangkut pengujian berkala kendaraan bermotor, dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 September 1993

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO